



SALINAN

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PURWA ARTHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum, sehingga tercapai suatu kondisi masyarakat yang adil dan makmur serta berkeadilan sosial diperlukan partisipasi Pemerintah Daerah yang berkesinambungan dalam kegiatan ekonomi;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna menumbuhkembangkan perekonomian serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu adanya pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha di Kabupaten Grobogan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

dan

BUPATI GROBOGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PURWA ARTHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Perseroan Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha adalah Badan Usaha Milik Daerah dengan jenis usaha Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah.
9. Komisaris adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan

Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha.

10. Direksi adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha serta mewakili Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Peraturan Daerah dan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha.
11. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha dan/atau bertanggung jawab langsung kepada Direksi.
12. Pegawai adalah Pegawai yang masih aktif bekerja dan tercatat dalam administrasi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha.
13. Otoritas Jasa Keuangan atau sebutan lainnya yang mempunyai otoritas dalam bidang jasa keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga independen, bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.
14. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha dengan mendapatkan hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
15. Modal Dasar adalah seluruh nilai nominal saham yang disebut dalam Peraturan Daerah dan atau Anggaran Dasar.
16. Modal Disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh pemilik/pemegang saham.
17. Tata Kerja adalah pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab serta pengaturan hubungan kerja sama dari masing-

masing unit kerja dan penggarisan saluran tanggung jawab dari masing-masing jabatan struktural dengan maksud untuk dapat melaksanakan tugas pokok.

18. Saham adalah bukti penyertaan atau kepemilikan modal pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha yang memberi hak atas deviden kepada Pemiliknya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.
19. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha.
20. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha.
21. Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.
22. Kantor Cabang adalah kantor Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha yang melakukan pelayanan kas, termasuk pemberian kredit dalam rangka membantu kantor induknya, dengan alamat, tempat usaha jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya.
23. Kantor Pelayanan Kas adalah kantor Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit dalam rangka membantu kantor induknya, dengan alamat, tempat usaha jelas dimana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya.
24. Rencana Bisnis Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha yang selanjutnya disingkat RBB adalah Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang dibuat oleh Direksi dan disetujui oleh RUPS.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha didirikan dengan maksud untuk membantu

serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat serta untuk meningkatkan pendapatan Daerah.

- (2) Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha didirikan dengan tujuan :
 - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
 - b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
 - c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah; dan
 - d. memperoleh laba atau keuntungan.

BAB II

BENTUK BADAN HUKUM, NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERUSAHAAN

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini mengubah bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha.
- (2) Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha menindaklanjuti perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha berkedudukan di Daerah.
- (2) Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha dapat membuka Kantor Cabang dan/atau Kantor Pelayanan Kas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB IV

KEGIATAN USAHA, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

Kegiatan usaha Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha meliputi :

- a. menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;
- c. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan/lembaga lainnya;
- d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan di Bank lainnya, lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- e. membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa dan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Tugas Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha adalah untuk :

- a. melaksanakan pelayanan perbankan dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah;
- b. membantu penyediaan modal usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. memberikan pelayanan peningkatan modal secara mudah, murah guna pengembangan usaha; dan
- d. salah satu sumber pendapatan Daerah.

Pasal 8

Fungsi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha sebagai lembaga intermediasi bidang keuangan melalui :

- a. penghimpunan dana; dan
- b. penyaluran dana.

BAB V

MODAL DAN SAHAM

Pasal 9

- (1) Modal dasar Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha ditetapkan sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah).
- (2) Modal dasar yang telah disetor kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha sampai dengan Tahun 2019 adalah sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
- (3) Modal Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (4) Pemenuhan modal dasar sebagaimana tersebut pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan dalam APBD sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (5) Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan dengan RUPS.

Pasal 10

- (1) Penyertaan modal diterbitkan dalam bentuk saham oleh Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha yang ditunjukkan dengan surat saham.
- (2) Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha merupakan saham atas nama.

Pasal 11

- (1) Sumber modal Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha terdiri atas :
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. hibah; dan
 - c. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari APBD.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari :
 - a. Badan Usaha Milik Daerah lainnya; dan/atau
 - b. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. Kapitalisasi cadangan; dan/atau
 - b. Keuntungan revaluasi aset.

Pasal 12

- (1) Modal Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha yang bersumber dari Penyertaan Modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha.
- (2) Penyertaan modal kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

Pasal 13

Sumber modal Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha yang berasal dari sumber modal lainnya diputuskan oleh RUPS.

Pasal 14

- (1) Penyertaan modal dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (2) Barang milik Daerah dinilai sesuai dengan nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal.
- (3) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal penyertaan modal bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset, diputuskan oleh RUPS.
- (2) Penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

BAB VI

ORGAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PURWA ARTHA

Pasal 16

- (1) Organ Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha terdiri atas :
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.

- (2) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Komisaris Utama dan Komisaris.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas Direktur Utama dan Anggota Direksi.

Pasal 17

Setiap orang dalam pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kesatu

RUPS

Pasal 18

- (1) RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha.
- (2) Bupati mewakili Pemerintah Daerah selaku Pemegang Saham Tunggal dan bertindak sebagai RUPS.
- (3) Bupati dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Bupati tidak bertanggungjawab atas kerugian Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha apabila dapat membuktikan :

- a. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. Tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha; dan/atau

- c. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha secara melawan hukum.

Pasal 20

- (1) RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
- (2) RUPS diadakan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (3) RUPS dipimpin oleh Pemegang Saham Pengendali atau dapat menunjuk kuasanya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Komisaris

Pasal 21

Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan pengelolaan atau usaha Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha dan memberi nasihat kepada Direksi.

Pasal 22

- (1) Jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS berdasarkan ketentuan OJK.
- (2) Jumlah anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, maka 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (4) Penentuan jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan

pembiayaan bagi kepentingan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha.

Pasal 23

- (1) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Komisaris dilaksanakan oleh RUPS.
- (2) Proses pemilihan anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan serta diumumkan melalui media.
- (4) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh RUPS sebelum diajukan calon kepada OJK.
- (5) Calon anggota Komisaris yang telah memenuhi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan lulus seleksi untuk diajukan kepada OJK.

Paragraf 1

Persyaratan Menjadi Anggota Komisaris

Pasal 24

Untuk dapat diangkat menjadi Komisaris harus memenuhi syarat, meliputi :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. kompetensi;
- d. reputasi keuangan yang baik;
- e. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- f. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- g. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- h. berijazah paling rendah Strata 1 (satu);

- i. tidak pernah dinyatakan pailit;
- j. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- k. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- l. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah dan/atau calon anggota DPRD; dan
- n. tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan OJK.

Pasal 25

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi :
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c meliputi :
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - c. memiliki sertifikasi profesi.
- (3) Dalam hal pengalaman di bidang perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak terpenuhi tetapi terdapat lebih besar atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Komisaris yang memiliki pengalaman di bidang perbankan maka anggota Komisaris lainnya dapat memiliki pengalaman bidang lainnya.

- (4) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d meliputi :
- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Bank dinyatakan pailit, dalam 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Paragraf 2

Pengangkatan Anggota Komisaris

Pasal 26

Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS.

Pasal 27

Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 28

Bupati dan Wakil Bupati dilarang menjabat sebagai Komisaris.

Pasal 29

- (1) Pengangkatan anggota Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (2) Pengangkatan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha.

Pasal 30

Keputusan RUPS mengenai pengangkatan Anggota Komisaris disampaikan kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal efektif pengangkatan.

Pasal 31

- (1) Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya dapat diangkat kembali.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Komisaris oleh RUPS harus dilakukan paling lambat pada tanggal berakhirnya masa jabatan anggota Komisaris.
- (3) Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha wajib menyampaikan laporan pengangkatan kembali anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal RUPS.
- (4) Dalam hal Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha tidak dapat menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau RUPS dilaksanakan namun tidak menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Komisaris, maka masa jabatan anggota Komisaris dimaksud berakhir.
- (5) Anggota Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya dan dicalonkan kembali sebagai anggota Komisaris, harus memperoleh persetujuan OJK berpedoman pada tata cara pengajuan calon Komisaris sesuai ketentuan OJK.

Paragraf 3

Larangan Anggota Komisaris

Pasal 32

- (1) Anggota Komisaris dilarang memegang lebih dari 2(dua) jabatan Anggota Komisaris Badan Usaha Milik Daerah.

- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Anggota Komisaris.

Pasal 33

- (1) Anggota Komisaris dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha.
- (2) Anggota Komisaris dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung/tidak langsung pada badan hukum/perorangan yang diberi kredit oleh Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha.

Pasal 34

- (1) Komisaris dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas, dan wewenang tanpa batas.
- (2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Komisaris dilarang mengambil keputusan.

Pasal 35

- (1) Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :
 - a. anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha milik swasta dan/atau Bank Umum;
 - b. pejabat lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Anggota Komisaris.
- (3) Dalam hal RUPS tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

maka semua jabatannya sebagai anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Paragraf 4

Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Komisaris

Pasal 36

(1) Komisaris bertugas :

- a. melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha; dan
- b. mengawasi dan memberi nasehat pada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk :

- a. memastikan terselenggaranya tata kelola Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha yang baik; dan
- b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK dan lembaga pemeriksa lainnya.

(3) Komisaris wajib :

- a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS;
- b. membuat dan memelihara risalah rapat; dan
- c. melaporkan hasil pengawasan dan evaluasi kepada instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan secara :

- a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
- b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 37

Komisaris mempunyai wewenang antara lain :

- a. meneliti rencana strategis bisnis (*corporate plan*), rencana kerja tahunan dan anggaran Perusahaan Perseroan Daerah

- Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha sebelum diserahkan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;
 - c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha;
 - d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha;
 - e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha;
 - f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi pada RUPS; dan
 - g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 38

- (1) Komisaris dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada RUPS.
- (2) Pertanggungjawaban Komisaris dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Komisaris Utama dan anggota Komisaris.

Pasal 39

Komisaris wajib melakukan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Paragraf 5
Penghasilan Anggota Komisaris

Pasal 40

- (1) Penghasilan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Komisaris terdiri atas :
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 41

- (1) Komisaris diberikan honorarium dengan besaran sebagai berikut :
 - a. Komisaris Utama, paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - b. Anggota Komisaris, paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium Komisaris Utama.
- (2) Komisaris diberikan tunjangan, berupa :
 - a. tunjangan hari raya sesuai dengan kemampuan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha; dan
 - b. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan sesuai dengan kemampuan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha.
- (3) Dalam hal Komisaris telah mendapatkan tunjangan kesehatan dari lembaga lainnya akibat dari jabatannya, maka Komisaris tidak mendapatkan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (4) Anggota Komisaris dapat diberikan uang tantiem yang besarnya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Direktur Utama.
- (5) Anggota Komisaris dapat diberikan jasa pengabdian.
- (6) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima anggota Direksi

dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (7) Komisaris yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (8) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.
- (9) Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang tantiem memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

Paragraf 6

Akhir Masa Jabatan Anggota Komisaris

Pasal 42

Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 43

- (1) Anggota Komisaris diberhentikan oleh RUPS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar yang paling sedikit memuat materi :
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

Bagian Ketiga

Direksi

Pasal 44

Direksi menjalankan pengurusan dan pengelolaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha.

Pasal 45

- (1) Direksi diangkat oleh RUPS.
- (2) Anggota Direksi paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan salah satu diantaranya menjabat sebagai Direktur Utama.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha.
- (4) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di Daerah.

Paragraf 1

Persyaratan Menjadi Anggota Direksi

Pasal 46

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat meliputi :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. kompetensi;
 - d. reputasi keuangan yang baik;
 - e. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - f. memahami manajemen perusahaan;
 - g. memiliki pengetahuan memadai di bidang usaha perusahaan;
 - h. berijazah S-1 (Strata Satu);

- i. memiliki pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - j. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun, paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - k. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - m. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Pemenuhan persyaratan bagi anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan bank.

Pasal 47

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c meliputi :
- a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - c. memiliki sertifikasi profesi.

- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d meliputi :
- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Paragraf 2

Pengangkatan Anggota Direksi

Pasal 48

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali :
- a. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria :
- a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan paling rendah wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 49

- (1) Pengangkatan calon anggota Direksi terpilih dilakukan dengan keputusan RUPS.

- (2) Pengangkatan kembali anggota Direksi tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Komisaris, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha.

Pasal 50

- (1) Ketentuan mengenai seleksi tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik jika memenuhi kriteria paling sedikit sebagai berikut :
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha atau mampu mempertahankan opini audit wajar tanpa pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dokumen yang digunakan untuk menilai kemampuan tugas Anggota Direksi paling sedikit terdiri dari :
 - a. rencana bisnis Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha;
 - b. rencana kerja dan anggaran Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. kontrak kinerja; dan
 - f. hasil penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.

- (5) Penandatanganan kontrak kinerja dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 51

- (1) Calon anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tugas dan fungsi jabatannya.
- (2) Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha mengajukan permohonan kepada OJK disertai dengan dokumen pendukung.
- (3) Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha harus menyelenggarakan RUPS untuk mengangkat anggota Direksi paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal persetujuan OJK.
- (4) Dalam hal jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari berakhir dan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha belum menyelenggarakan RUPS, persetujuan OJK dan penetapan hasil UKK batal dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Keputusan RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi disampaikan kepada OJK dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jendral Bina Keuangan Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah ditandatangani.

Pasal 53

- (1) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan RUPS mengenai Pengangkatan Anggota Direksi.

Pasal 54

- (1) Pengangkatan kembali anggota Direksi oleh RUPS harus dilakukan paling lambat pada tanggal berakhirnya masa jabatan anggota Direksi.
- (2) Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha wajib menyampaikan laporan pengangkatan kembali anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal RUPS.
- (3) Masa jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
 - a. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha tidak dapat menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
 - b. RUPS dilaksanakan namun tidak menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Direksi.
- (4) Anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya dan dicalonkan kembali sebagai anggota Direksi, calon dimaksud harus memperoleh persetujuan dari OJK berpedoman pada tata cara pengajuan calon anggota Direksi sesuai ketentuan OJK.

Paragraf 3

Larangan Anggota Direksi

Pasal 55

Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha.

Pasal 56

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada badan usaha milik daerah lain, badan usaha milik Negara dan Badan Usaha milik swasta;

- b. jabatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal RUPS tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 57

Anggota Direksi dilarang memiliki saham secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor di lembaga jasa keuangan non Bank.

Paragraf 4

Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Direksi

Pasal 58

- (1) Direksi mempunyai tugas :
- a. melaksanakan manajemen Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha meliputi :
 - 1. menyusun perencanaan;
 - 2. pengurusan/pengelolaan; dan
 - 3. pengawasan kegiatan operasional.
 - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Komisaris;
 - c. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha kepada RUPS

- melalui Komisaris yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada RUPS melalui Komisaris untuk mendapat pengesahan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha.

Pasal 59

- (1) Direksi terdiri dari Direktur Utama dan anggota Direksi atau Direktur Utama merangkap anggota Direksi.
- (2) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap anggota Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dengan Peraturan Direksi.
- (4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Struktural Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha sebagai pelaksana tugas Direksi.

- (5) Penunjukan Pejabat Struktural Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Komisaris dan diberitahukan kepada RUPS.
- (6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku paling lama 15 (lima belas) hari.

Pasal 60

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha dengan persetujuan Komisaris;
- d. mewakili Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha, bila dipandang perlu;
- f. membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan RUPS melalui Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha yang merupakan hasil pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (5) Penunjukan Pejabat Struktural Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Komisaris dan diberitahukan kepada RUPS.
- (6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku paling lama 15 (lima belas) hari.

Pasal 60

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha dengan persetujuan Komisaris;
- d. mewakili Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha, bila dipandang perlu;
- f. membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan RUPS melalui Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha yang merupakan hasil pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Komisaris, Direksi serta pegawai Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha;
- i. menetapkan pengelolaan kepegawaian Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha; dan
- j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pembagian Tugas Direksi

Pasal 61

- (1) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang bertanggung jawab kepada RUPS melalui Komisaris.
- (3) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing anggota Direksi.

Pasal 62

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha.
- (2) Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi jika yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) RUPS dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

- (4) Pengajuan gugatan oleh pemegang saham pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Rapat Direksi

Pasal 63

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Paragraf 7
Penghasilan Anggota Direksi

Pasal 64

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.

Pasal 65

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi :
 - a. gaji pokok yang besarnya :
 1. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan

2. Anggota Direksi paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
 - b. tunjangan kinerja sesuai dengan kemampuan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha;
 - c. tunjangan istri/suami dan anak;
 - d. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;
 - e. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha; dan
 - f. tunjangan hari raya sesuai kemampuan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha.
- (2) Fasilitas rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha.
- (3) Fasilitas kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan sesuai dengan kemampuan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha.
- (4) Setiap bulan Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggungjawabkan secara riil.
- (5) Dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha.
- (6) Penggunaan dana representatif dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas.
- (7) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian.

Pasal 66

- (1) Jasa pengabdian yang besarnya 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan anggota Direksi mendapat 80% (delapan puluh persen) dari Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Pasal 67

Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang tantiem didasarkan pada prinsip kewajaran, efisiensi, efektifitas dan kemampuan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha.

Paragraf 8

Hak Cuti

Pasal 68

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - c. cuti kawin;
 - d. cuti sakit;
 - e. cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan; dan
 - f. cuti karena alasan penting.
- (2) Dalam hal hak cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diambil, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.

- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.
- (4) Anggota Direksi wajib mengambil cuti tahunan dan dapat diberikan uang cuti yang besarnya sesuai kemampuan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha.

Paragraf 9

Akhir Masa Jabatan Anggota Direksi

Pasal 69

- (1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi :
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/ atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh RUPS karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan keuangan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha;
 - c. melakukan tindakan tercela;
 - d. terganggu keschatannya mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
 - e. melanggar pakta integritas; dan/ atau
 - f. ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 70

- (1) Dalam hal masa jabatannya berakhir, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya.
- (2) Anggota Direksi wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan, Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada RUPS.

Pasal 71

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu, wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha, negara, dan/ atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha.

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, tugas pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha dilaksanakan oleh Komisaris.
- (2) Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komisaris, pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha dilaksanakan oleh RUPS.
- (4) RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha untuk membantu pelaksanaan tugas pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha sampai dengan pengangkatan anggota Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pelaksana tugas pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilarang :
 - a. melakukan penjualan dan pelepasan aset Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha;
 - b. merubah rencana bisnis (*corporate plan*) tanpa persetujuan RUPS melalui Komisaris;
 - c. merubah anggaran tanpa persetujuan RUPS melalui Komisaris;
 - d. menambah atau mengurangi pegawai tanpa persetujuan RUPS melalui Komisaris;
 - e. melakukan investasi atau divestasi tanpa persetujuan RUPS melalui Komisaris; dan
 - f. membuka dan menutup cabang tanpa persetujuan RUPS melalui Komisaris.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Direksi diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pegawai

Pasal 73

Pegawai merupakan pekerja Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

Paragraf 1

Penghasilan Pegawai

Pasal 74

- (1) Pegawai memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai sesuai dengan RBB.
- (3) Penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Direksi wajib mengungkapkan kebijakan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.

Pasal 75

Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha wajib mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha mengalokasikan biaya untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia terutama bagi pegawai Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha sebesar 5 % (lima persen) dari total biaya tenaga kerja.

Pasal 77

Pegawai dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB VII

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 78

Struktur organisasi dan tata kerja Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Komisaris disertai rincian tugas dan fungsi setiap unsur organisasi.

BAB VIII
TATA KELOLA PERUSAHAAN

Pasal 79

- (1) Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha wajib menerapkan tata kelola yang baik termasuk penerapan manajemen risiko berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (2) Penerapan prinsip tata kelola Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha yang baik meliputi keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran.
- (3) Penerapan manajemen risiko yang baik meliputi resiko kredit, resiko operasional, resiko likuiditas dan resiko kepatuhan dan/atau sesuai dengan ketentuan OJK.
- (4) Penerapan tata kelola dan manajemen risiko Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha diatur lebih lanjut dengan peraturan Direksi atas persetujuan Komisaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 80

- (1) Direksi wajib menyiapkan RBB yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) RBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;

- b. kondisi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;
 - d. visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja;
 - e. nilai dan harapan pemangku kepentingan (stakeholder);
 - f. proyeksi Keuangan; dan
 - g. rencana penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan/ *corporate social responsibility*.
- (3) RBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
 - (4) RBB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Pasal 81

- (1) Direksi wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha yang merupakan penjabaran tahunan dari RBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan RUPS.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 82

- (1) Dalam hal sampai dengan permulaan tahun buku, RUPS tidak memberikan pengesahan, rencana kerja tahunan dan anggaran Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha dinyatakan berlaku.

- (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan RUPS.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha yang telah mendapat pengesahan RUPS disampaikan kepada Pimpinan OJK.
- (4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

Bagian Kedua

Pelaporan

Paragraf 1

Pelaporan Komisaris

Pasal 83

- (1) Laporan Komisaris terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS.
- (6) Dalam hal terdapat Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 2
Laporan Direksi

Pasal 84

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.
- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh RUPS paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh RUPS.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 85

- (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (5) kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Tengah, Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan OJK.
- (2) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha.

Pasal 86

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan/corporate social responsibility;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Komisaris; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Komisaris untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat :
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g merupakan laporan manajemen.

Pasal 87

Laporan tahunan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

BAB X
TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 88

- (1) Tahun buku Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha disamakan dengan tahun takwim yaitu masa satu tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Komposisi dan penggunaan laba bersih setiap tahun buku disahkan oleh RUPS.
- (3) Laba bersih setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. bagian laba untuk daerah/*deviden* untuk pemegang saham 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan 20% (dua puluh persen);
 - c. tanggungjawab sosial dan lingkungan 3% (tiga persen);
 - d. tantiem 4% (empat persen);
 - e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
 - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).
- (4) Bagian laba untuk daerah/*deviden* untuk pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, yang menjadi bagian laba untuk daerah/*deviden* menjadi hak Daerah dianggarkan dalam penerimaan APBD.
- (5) Pembagian laba yang digunakan sebagai cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, ditempatkan pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha, tujuannya untuk memperkuat modal, terdiri atas :
 - a. cadangan umum 10% (sepuluh persen);
 - b. cadangan tujuan 10% (sepuluh persen).
- (6) Pembagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f ditetapkan oleh Direksi dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 89

- (1) Pembinaan umum dan pengawasan terhadap Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Pembinaan umum dan pengawasan dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha.
- (3) Pembiayaan pembinaan umum dan pengawasan bersumber dari APBD.

BAB XII
KERJASAMA

Pasal 90

- (1) Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro dan lembaga lainnya dalam usaha meningkatkan modal, sumber daya manusia, manajemen profesionalisme perbankan dan lain-lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui program :
 - a. kemitraan;
 - b. kerjasama operasi; dan
 - c. kerjasama lain sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- (3) Dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Komisaris.

Pasal 91

Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XIII

PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 92

- (1) Dalam rangka penychatan, penguatan dan peningkatan kinerja Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha, dapat dilakukan :
 - a. penggabungan, peleburan dan pengambilalihan;
 - b. perubahan status kelembagaan.
- (2) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha ditetapkan dalam RUPS.
- (3) Pelaksanaan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan serta perubahan status kelembagaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 93

- (1) Pembubaran dan likuidasi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha berdasarkan keputusan RUPS dan/atau penetapan pengadilan.
- (2) Pelaksanaan pembubaran dan likuidasi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pembubaran dan likuidasi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari OJK.

- (4) Pembubaran dan likuidasi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 94

- (1) Seluruh hak, kewajiban dan kekayaan/aset Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, menjadi hak, kewajiban dan kekayaan/aset Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha.
- (2) Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, menjadi Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha sampai dengan berakhir masa jabatan.
- (3) Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, menjadi Pegawai Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 9 Januari 2020

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 9 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

Cap TTD

MOHAMAD SUMARSONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2020 NOMOR 1

NOMOR REGESTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR (1 - 7 /2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN


MOCHAMAD FACHRUDIN, SH
NIP. 19670317 199403 1 012

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PURWA ARTHA

I. PENJELASAN UMUM

Perkembangan perekonomian di Daerah yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya berkesinambungan dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut pelaksanaan pembangunan Daerah harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan dan kesinambungan berbagai unsur pembangunan termasuk bidang ekonomi dan keuangan.

Bahwa dengan ditetapkannya berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perbankan salah satunya adalah perubahan bentuk badan hukum, maka Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan yang mengatur tentang Perusahaan Daerah tidak sesuai lagi, oleh karena itu bentuk badan hukum Perusahaan Daerah harus disesuaikan.

Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha yang merupakan aset Daerah patut dioptimalkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, untuk itu dengan penambahan Modal Dasar diharapkan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha mampu berpartisipasi dan lebih berperan serta dalam menggerakkan roda perekonomian Daerah.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan kalimat "lembaga keuangan dan lembaga lainnya" adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat di luar Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan "Lembaga Intermediasi" adalah proses pembelian dana dari unit surplus (penabung) untuk selanjutnya disalurkan kembali kepada unit defisit (peminjam), yang bisa terdiri dari unit usaha, pemerintah dan juga rumah tangga.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kalimat “Kapitalisasi Cadangan” adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kalimat “Keuntungan Revaluasi Aset” adalah keuntungan akibat adanya kenaikan nilai aset tetap di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan adalah :

- garis lurus ke atas adalah hubungan keluarga terhadap ayah, kakak dan seterusnya;

- garis lurus ke bawah adalah hubungan keluarga terhadap anak, cucu dan seterusnya; dan
- garis ke samping adalah hubungan keluarga terhadap paman, saudara ayah/ibu dan seterusnya.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "RUPS Tahunan" adalah RUPS yang dilaksanakan secara rutin setahun sekali, sedangkan yang dimaksud dengan "RUPS Luar Biasa" adalah RUPS yang dilaksanakan karena adanya hal yang mendesak, antara lain pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris/Direksi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Yang dimaksud paling lama 4 (empat) tahun adalah masa jabatan Komisaris 4 (empat) tahun untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan benturan kepentingan adalah situasi dimana terdapat konflik kepentingan yang memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya (baik sengaja maupun tidak sengaja) untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongannya sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan obyektif.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tantiem” adalah bagian keuntungan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha yang dihadiahkan kepada pengurus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kompetensi” adalah perumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai kinerja yang dipersyaratkan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud paling lama 5 (lima) tahun adalah masa jabatan
Direksi 5 (lima) tahun untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kontrak kinerja” adalah pernyataan kesanggupan dan pengelolaan kinerja peta strategi untuk mencapai suatu hasil pada sebuah fungsi pekerjaan atau aktivitas selama periode tertentu untuk mencapai tujuan

organisasi, sedangkan pengelolaan kinerja sendiri memerlukan suatu proses strategis dan terpadu yang menunjang keberhasilan suatu organisasi melalui pengembangan kinerja sumber daya manusia.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “dana representatif” adalah dana yang diberikan kepada Direksi untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha, dan penggunaannya diatur oleh Direksi. Sedangkan yang dimaksud dengan “pakta integritas” adalah pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tindakan tercela” adalah perbuatan yang harus dihindari karena tidak sesuai dengan prinsip umum kesusilaan, agama, etika dan prinsip umum yang berlaku dalam masyarakat.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan kalimat “ditetapkan sebagai tersangka” adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan hasil penyidikan patut ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik berdasarkan bukti-bukti yang cukup, diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “definitif” adalah sudah pasti atau bukan untuk sementara.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud “Cadangan Umum” adalah cadangan yang dibentuk dari laba bersih setelah dikurangi pajak, dan telah mendapat persetujuan RUPS sesuai Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha.

Huruf b

Yang dimaksud “Cadangan Tujuan” adalah cadangan dari laba bersih setelah dikurangi pajak, yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan RUPS sesuai Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Likuidasi” adalah pembubaran perusahaan oleh likuidator dan sekaligus pemberesan dengan cara melakukan penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, pelunasan utang, dan penyelesaian sisa harta atau utang di antara para pemilik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 1